



# BUPATI LANGKAT

---

## PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ditinjau dari segi Persentase biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan desa sehingga perlu direvisi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 9);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

### PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012, Nomor 15 ) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30 % (tiga puluh perseratus) dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan yang sejumlah 70 % (tujuh puluh perseratus) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan 15 % Sekretaris Desa
  - b. Biaya Kesejahteraan Perangkat Desa 30 %
  - c. Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK ) 10 %
  - d. Biaya Kesejahteraan, Rapat dan Alat Tulis Kantor (ATK) BPD 10 %
  - e. Biaya Kesejahteraan , Rapat dan Alat Tulis Kantor (ATK) LPMD 20 %
  - f. Biaya kegiatan PKK 15 %

- (3) Biaya Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- Belanja pembangunan fisik diprioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat Desa dan peningkatan pelayanan masyarakat.
  - Dalam skala tertentu melakukan Diklat atau studi banding bagi peningkatan kemampuan Aparat desa dan aparat Kecamatan.
  - Belanja pembangunan non fisik dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat Desa.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJANISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR : 10

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	20/03/13
ASISTEN ADM Tapem	27/3/13
KABAG HUKUM	27/3/13
KASUBBAG T. Hukum	27/3/13
STAF BAGIAN HUKUM	27/3/13